



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG
(IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

PROPOSAL

PERMOHONAN

KEGIATAN DAN OPERASIONAL KESEKRETARIATAN

IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG

(IPMS)



KECAMATAN SEGEDONG

KABUPATEN MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2025



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

Nomor : 016/IPMS/X/SGD/2025
Perihal : Bantuan dana kegiatan
Lampiran : Satu bundel

Kepada Yth,
Bupati Mempawah

di –

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan segala hormat dan harapan, semoga Ibu Bupati senantiasa dalam keadaan sehat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wata'ala, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan telah dikukuhkan dan beraktifitasnya organisasi kemasyarakatan kami dikecamatan segedong dengan nama "Ikatan Persaudaraan Masyarakat Segedong (IPMS)" sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Bupati, bersama dengan surat ini kami bermaksud menyampaikan Proposal permohonan bantuan dana kegiatan guna efektivitas keorganisasian kami (IPMS) untuk tahun anggaran kegiatan 2025-2026. Sebagai sarana-prasarana pendukung yang dapat meningkatkan sumbangsih kinerja kami kedepannya, yang pada kenyataannya selama ini kami (IPMS) telah bertumbuh kembang menjadi satu bagian organisasi sosial kemasyarakatan yang telah ikut berperan aktif dalam membangun semangat kebersamaan gotong royong, pemberdayaan masyarakat, kamtibmas, serta pelestarian nilai budaya dikecamatan Segedong. Adapun proposal ini disampaikan dengan tujuan sebagai bentuk sinergisitas dari kami, yang diharapkan mendapat dukungan kolaborasi kemitraan dari Pemerintah kabupaten mempawah, dalam upaya kami untuk terus memperkuat program-program kerja kami di wilayah Kecamatan Segedong. (*program kerja terlampir*)

Kami meyakini, dengan dukungan dari Pemerintah daerah, IPMS dapat berperan lebih aktif dan lebih baik lagi sebagai motor penggerak perubahan yang positif dan produktif bagi masyarakat Segedong. Besar harapan kami kiranya Ibu Bupati dapat berkenan memberikan dukungan baik secara moral maupun material demi terlaksananya kegiatan kami dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Ibu Bupati kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Segedong, 20 Oktober 2025

Pengurus Ikatan Persaudaraan Masyarakat Segedong (IPMS)
Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah

Ketua


ABDUL SALAM


Sekretaris


MUSLIMIN, S.Sos

Tembusan:

- Kepala Badan Kesbangpol Mempawah.
- Camat Segedong
- Arslip



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

Nomor : 015 /IPMS/X/2025 Kepada
Lampran : 1 berkas Yth. Bupati Mempawah
Prihal : Permohonan Dana BOP di-
Mempawah

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Dana Operasional Kegiatan dan Kesekretariatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 290.700.000 (Dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bersama ini kami lampirkan :

1. Photocopy Keterangan Ormas KESBANGPOL
2. Surat Keterangan Domisi
3. Akte Notaris Ikatan Persaudaraan Masyarakat Segedong (IPMS)
4. SK Pengurus Ikatan Persaudaraan Masyarakat Segedong (IPMS)
5. Photocopy Rekening Bank
6. Fotocopy NPWP

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Segedong, 20 Oktober 2025

Ketua, Sekretaris

ABDUL SALAM

MMUSLIMIN, S,Sos



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

I. LATAR BELAKANG

Berjalannya suatu wilayah pasti tidak lepas dari sebuah Lembaga kemasyarakatan, karena pasti Lembaga kemasyarakatanlah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu wilayah. Wilayah yang maju dapat dipastikan bahwa lembaga kemasyarakatan didalamnya tertata dengan baik. Lembaga kemasyarakatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada struktur-struktur Lembaga kemasyarakatan, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

Dalam suatu Lembaga kemasyarakatan terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah masyarakat. Lembaga kemasyarakatan IPMS dalam hubungannya dengan system sosial Lembaga kemasyarakatan ini memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana Lembaga kemasyarakatan IPMS menjadi salah satu sarana sosialisasi kemasyarakatan, komunikasi kemasyarakatan, rekritmen kemasyarakatan, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan, lalu apa sajakah sebenarnya fungsi Lembaga kemasyarakatan IPMS dalam hubungannya dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mempawah, apabila melihat keadaan sekarang dimana Lembaga kemasyarakatan telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa Lembaga kemasyarakatan lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap sebagai kendaraan Lembaga kemasyarakatan yang dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan publik di Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Lembaga kemasyarakatan IPMS memegang peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintah disuatu wilayah. Pemerintah Kabupaten Mempawah pun tidak terlepas dari adanya Lembaga kemasyarakatan. Sejarah perkembangan Lembaga kemasyarakatan IPMS di Pemerintah Kabupaten Mempawah mewarnai perkembangan demokrasi di Pemerintah Kabupaten Mempawah . Lembaga IPMS merupakan Cermin tingkat partisipasi Lembaga kemasyarakatan masyarakat.

Dalam Lembaga kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Lembaga kemasyarakatan IPMS ditempatkan sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Begitu pentingnya Lembaga kemasyarakatan, maka diaturlah Lembaga kemasyarakatan-lembaga kemasyarakatan IPMS dalam suatu Undang-Undang tentang Lembaga kemasyarakatan IPMS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan wilayah, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan berwilayah. Diharapkan Pendidikan Lembaga kemasyarakatan dapat terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

atau kepribadian bangsa Pemerintah Kabupaten Mempawah yang terbentuk atas dasar kesepakatan Bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk bekorban bagi kepentingan bangsa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai Sarana Komunikasi masyarakat.

Dalam hal ini Lembaga kemasyarakatan IPMS juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Lembaga kemasyarakatan IPMS memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Lembaga kemasyarakatan IPMS merumuskan usula-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijabatani oleh Lembaga kemasyarakatan. Dan bagi Lembaga kemasyarakatan IPMS mengartikulasikan aspirasi masyarakat merupakan suatu kewajiban yan tidak dapat dielakkan, terutama bila Lembaga kemasyarakatan IPMS tersebut ingin tetap eksis dalam kancah Lembaga kemasyarakatan nasional.

2. Sebagai sarana sosialisasi kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan IPMS menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai Lembaga kemasyarakatan generasi yang sat uke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, pembinaan kelompok usaha kecil, penataran/pelatihan, seminar, santunan sosial, dan sebagainya. Fungsi lain dari Lembaga kemasyarakatan IPMS adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa Lembaga ini berbuat untuk kepentingan umum.

3. Sebagai sarana rekrutmen Lembaga kemasyarakatan

Dengan adanya rekrutmen Lembaga kemasyarakatan maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas Lembaga kemasyarakatan. Tanpa rotasi dan mobilitas Lembaga kemasyarakatan pada sebuah system Lembaga kemasyarakatan, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi lembaga kemasyarakatan dalam system tersebut. Rekrutmen Lembaga kemasyarakatan menjamin konstinuitas dan kelestarian Lembaga, sekaligus



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin melalui pembinaan anggota muda IPMS.

4. Sabagai sarana pengatur konflik (*Conflict management*)

Lembaga kemasyarakatan IPMS dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antar warga wilayah dengan pemerintahnya. Selain itu Lembaga ini juga akan melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang diberbagai kelompok masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan IPMS memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup ditengah masyarakat, Lembaga kemasyarakatan IPMS menyerap, merumuskan, dan mengagregasikan kepentingan masyarakat.

Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan structural dan finansial menyebabkan Lembaga kemasyarakatan IPMS kurang berjalan dengan baik fungsi perantara. Keterbatasan structural antara lain ditandai lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga Lembaga kemasyarakatan IPMS tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai oleh ketergantungan keuangan Lembaga kemasyarakatan kepada Donator (penyumbang).

Dengan demikian, jika hendak memaksiamalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, lembag kemasyarakatan IPMS harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital, dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayaikegiatan Lembaga kemasyarakatan IPMS sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, Pendidikan Lembaga kemasyarakatan, dan kaderisasi, konsolidasi, organisasi, unjuk public atau *public expose*, dan perjalanan dinas pengurus, masalahnya adalah hamper semua Lembaga kemasyarakatan IPMS gagal menggalang iuran anggota sehingga mereka pun menggantungkan sumber keuangan kepada para penyumbang perseoranagan atau pu perusahaan.

Disinilah Lembaga kemasyarakatan IPMS menghadapi dilemma, disatu pihak, untuk membiayai kegiatan, Lembaga kemasyarakatan IPMS membutuhkan uang banyak, dilain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian Lembaga kemasyarakatan IPMS dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi Lembaga kemasyarakatan IPMS sebagai pemegang



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

mandat rakyat karena Lembaga kemasyarakatan IPMS bisa mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan masyarakat. Situasi dilematis yang dihadapi oleh Lembaga kemasyarakatan IPMS tersebut, bukanlah ciri pemerintah kabupaten Mempawah. Secara umum, diwilayah-wilayah yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai Lembaga kemasyarakatan : pertama, memaksa Lembaga kemasyarakatan IPMS untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; kedua, membatasi besaran sumbangan ke Lembaga kemasyarakatan, dan; ketiga, memberkan bantuan keuangan ke Lembaga kemasyarakatan IPMS dari anggaran wilayah, atau subsidi keuangan partai Lembaga kemasyarakatan. Ketiganya saling terkait dalam upaya untuk melepaskan ketergantungan Lembaga kemasyarakatan IPMS dari para penyumbang sehingga Lembaga kemasyarakatan IPMS tetap bergerak pada jalurnya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat, konstituen atau anggota



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG
(IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

III. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Kesekretariatan					
1.	Sewa Sekretariat	5	Tahun	8.000.000	40.000.000
2.	ATK Sekretariat	1	Tahun	6.000.000	6.000.000
3.	Alat perkantoran	1	Tahun	30.000.000	30.000.000
B. Bidang Keanggotaan					
1.	Kartu Tanda Anggota	1	Paket	2.000.000	2.000.000
2.	Seragam Pengurus	36	Pcs	200.000	7.200,000
3.	Seragam Anggota	60	Pcs	100.000	6.000.000
4.	Seminar Sadarkum	1	Tahun	10.000.000	10.000.000
C. Bidang Pembinaan					
1.	Pembinaan Anggota Muda IPMS	1	Paket	10.000.000	10.000.000
2.	Pembinaan Kewanitaan IPMS	1	Paket	15.000.000	15.000.000
3.	Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Paket	25.000.000	25.000.000
4.	Pembinaan Olahraga	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
D. Seni Budaya Tradisional					
1.	Pengadaan Alat kesenian	1	Paket	50.000.000	50.000.000
2.	Pembinaan Kearifan lokal	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
E. Bidang Sosial Masyarakat					
1.	Bhakti Sosial	12	Bulan	1.500.000	18.000.000
2.	Sarana Prasana Kesehatan	1	Tahun	10.000.000	10.000.000
3.	Pendampingan Sosial	1	Tahun	10.000.000	10.000.000
F. Pelaporan					
1.	Penyusunan LPJ	1	Paket	1.500.000	1.500.000
JUMLAH					290.700.000

TERBILANG : Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

IV. KEGIATAN DAN RENCANA KEGIATAN

Jadwal kegiatan dan Rencana penggunaan dana Hibah/Bansos disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada dimasing-masing bidang.

V. KEPENGURUSAN

PELINDUNG

: BUPATI MEMPAWAH
: CAMAT SEGEDONG
: KAPOLSEK SEGEDONG
: DANRAMIL SEGEDONG
: KEPALA DESA SE KECAMATAN SEGEDONG

PEMBINA

: WIJAYA HALIM
: H ISKANDAR
: MUHAMMAD YUSUF, ST
: HATNI
: SUDIRMAN
: EFENDI
: DONY ISWARA

KETUA

: ABDUL SALAM

WAKIL KETUA

: M YASIN

WAKIL KETUA

: MUSTAR ALI

WAKIL KETUA

: IBRAHIM

WAKIL KETUA

: ELYAS JAMAL

WAKIL KETUA

: ARIFIN M HAK

SEKRETARIS

: MUSLIMIN S.SOS

WAKIL SEKRETARIS

: MUHAMMAD MAULANA, SH

WAKIL SEKRETARIS

: DEWI EKA PUTRI

BENDAHARA

: SYAIFUL BAHRI

WAKIL BENDAHARA

: ASPIAN MARYUS, SKM

WAKIL BENDAHARA

: HENI MUSTAFA

BID PEMERINTAHAN

: M ALI

: MAHRUB

: DEDI IRAWAN

: FITRIANA, S.PD

: ABDUL RAFIK

: H AHMAD FADILAH

BID PEMBINAAN ANGGOTA

: MURSID TAUFIK

: ENDANG KUSNADI

: MARNO, S.AG



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

: SRI RAHAYU TRI UTAMI, S.PD

: JUNAIDI AHMADI, S.SOS

BID HUKUM & ADVOKASI : KAMARUSSALAM, SH
: ABDUL HASIB, SH, M.PD
: RAMA PITRIANDI

BID AGAMA : H IBRAHIM SINO
: TAJUDDIN ILYAS, S.PD
: AJIM, S.TH
: M AMIN AMBO ANGKA
: MASHUDIN, S.PD
: ABDUL MUNIB, S.PD
: H WARSONO, S.PD
: H.M TOHIR
: MUNASIK

BID PEMUDA & OLAHRAGA : SYAFARUDDIN, S.PD
: M SABRAN, S.PD
: AZMI
: MIEBUN
: ARFANDI, S.PD
: RUDIYANSYAH
: KEVIN
: SUMAJI
: ISRA NURHIDAYAT, S.AP
: JONI ISKANDAR, SE
: NURUL HUDA
: ABDURRAZAK

BIDANG HUMAS : AHMAD MAULANA, SE
: HASYIM
: M YUSUF
: AHMAD FARHAN
: MUHAMMAD RAMADHAN
: RADIYANSYAH
: JUNAIDI HERMAN
: ABDUL KADIR H KARIM
: HARIYANTO

BID PEMBANGUNAN & LH : AHMAD HMS,ST
: MUHAMMADAH, ST
: IRYANSYAH
: MUHARDI



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

	: M DAUD SALEH
	: MUHAMMAD RELLY
	: MATSUM
	: M YANI DERON
BID KESEHATAN	: ILHAM
	: TAUFIK HIDAYAT
	: LILI
	: MERY AFRIANTI
	: ESTY PURWATI
	: ZAHWA FALAH
BID KESEJAHTERAAN SOSIAL	: JUNIAK CHAN/ASIANG
	: HUSAINI
	: JAFRI
	: MURZANI
	: KON SAW LIONG
	: M ALI
	: FATHURRAHMAN
	: ABDUL MUTHALIB
	: HASANUDDIN
	: DEAZI FEBRIANCA, S.SOS
	: MARGOWO
	: SYAMSUL HIDAYAT
BIDANG ADAT	: USMAN M AMIN
	: SYAMSUDIN BAKRI
	: H NURDIN
	: DEDI GUNAWAN AHIN
	: YUSMAN DG KORO
	: RIDUAN KENTONG
	: IBRAHIM MAHMUD
	: IBRAHIM NUSUK
	: JUMAINIL
	: TURIMAN
	: TRI HAIRUL MAULANA
	: BADRUN
	: MU'MIN YA'QUB, S.PD.I
	: SY AHMAD AL QADRI
	: AHMAD SUBAIRI
	: BUDI JULIANTO
BID SENI BUDAYA	: MAHDI MUHAMMAD
	: SULAIMAN M YASIN



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

: HENDRA AS
: INDRA, SP
: EDY KURNIAWAN
: HERI KUSNADI
: YUSUF LATIF
: AGUS SALIM
: ABDUL GANI
: ZULKIFLI

BID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: EVI JULIANTI
DAN PERLINDUNGAN ANAK

: DESI RABIAH
: ERNAWATI
: SUMMA LAILA
: ROSMIYATI, S.PD
: LENI MARLINA
: YOLANDA
: MERRY APRIANTI
: SRI YUNIARTI
: AISYAH
: MARYANI
: SRI WAHDAYATI
: EVA DAMAYANTI
: JAMILAH
: ANNISA NUR AZIZAH
: JAINA, S.PD

BID WIRAUUSAHA DAN UMKM

: ELISA
: MURYANTI
: SRI REZEKI, S.PSI
: HERLINDA
: FOK JUNG
: EVI NENGSIH
: IDE HARTAWAN
: LENY M SALEH
: SRI YANI
: SITI MISBAH

VI. PENUTUP

Dengan Proposal ini kami sampaikan, semoga bantuan keuangan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan batuan yang telah akan diberikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.



IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Jembatan Gantung Desa Peniti Besar Kode Pos 78351 Cp. 085705145501

Segedong, 20 Oktober 2025

Ketua IPMS,


ABDUL SALAM

Sekretaris,


MUSLIMIN, S.Sos



Mengetahui :


~~X~~ Camat Segedong


H. ARIFIN S.Pd, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19691203 199908 1 001

Pembina IPMS,


WIJAYA HALIM



KEPENGURUSAN IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

PERIODE JABATAN 2022-2027



ABDUL SALAM SEBAGAI KETUA



MUSLIMIN SEBAGAI SEKRETARIS



SAIFUL BAHRI SEBAGAI BENDAHARA



Kantor Cabang : SEI LINGGING
 Nomor Rekening :
 Nama :

Tanda Tangan	Disahkan Oleh : BANK KALBAR CABANG SEI LINGGING Pejabat Bank Iwan Januardi Tanggal : 11/05/2015 NI 100500915
--------------	---

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MEMERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB DEBIT |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B

npwvp

KPP PRATAJAYA KUSU RAYA

61.328.238.3-704.0000

IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT

NPW/P16 : 0613282383704000



JL. RAYA SEGEDONG BLOK. 0 NO. 0 RT. 002 RW. 001
PARIT BUGIS SEGEDONG
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT
Tanggal Terdaftar 11/10/2022



Djrp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN SEGEDONG
DESA PENITI BESAR

Alamat : Jalan Raya Peniti Besar – Kcc. Segedong Kode Pos 78351

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2.2 / *CG* / Pely/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASDIK C, A.Md.Kep
Jabatan : Kepala Desa Peniti Besar

Keterangan lain-lain :

- Bahwa benar Sekretariat Ikatan Persaudaraan Masyarakat Segedong (IPMS) dengan Surat Ormas Nomor : 220/5798/kesbangpol/2022, tanggal 14 September 2022 berdomisili di JL. Jermabatan Gantung RT. 001 RW.001 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.
- Keterangan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peniti Besar, 30 Oktober 2025

Kepala Desa Peniti Besar


KASDIK C, A.Md.Kep



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058 691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 691508) Kode Pos 78911

M E M P A W A H

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 220/5798/Kesbangpol/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-378.AH.02.01 – TH.2011 TANGGAL 19 MEI 2011. Tentang memberikan Pengesahan Bada Hukum untuk IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS) tanggal 04 Maret 2022 dan Surat Permohonan IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS) tanggal 03 September 2022 perihal Pembertahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)
Bidang Kegiatan : SOSIAL
Periode : 5 Tahun (2022 - 2027)
Ketua : ABDUL SALAM
Sekretaris : MUSLIMIN
Bendahara : SAIFUL BAHRI
Alamat : Jl. Raya Segedong RT. 04 / RW. 01 Desa Sungai Burung
Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 14 September 2022

BUPATI MEMPAWAH
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ISMAIL, M.M.
Kepala Utama Madya
NIP. 19660508 199203 1 018

Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov. Kalbar di Pontianak
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan)
5. Arsip



NOTARIS

FAM JOETIANES, S.H

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

TANGGAL 19 MEI 2011

NO. AHU - 378.AH.02.01 TH. 2011

SALINAN

AKTA

P E R K U M P U L A N

IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

TANGGAL : 04 Maret 2022

NOMOR : - 12 -

Jalan Damai No.12 B
(Sungai Pinyuh - KALBAR)
Telp / Fax (0561) - 8125460
HP. 0853 4861 3533


PERKUMPULAN

IKATAN PERSAUDARAAN

FAM JOEHANES, S.H.
Notaris Sungai Pinyuh

MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS)

Nomor : 12



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 04-03-2022 (Empat Maret duaribu Duapuluh dua) -----

-Pukul 13.00 (Tigabelas) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FAM JOEHANES**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Mempawah di Sungai Pinyuh, dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama- namanya akan disebut pada akhir akta ini :- -----

1. **Tuan ABDUL SALAM**, lahir di Segedong, pada tanggal 10-05-1963

(Sepuluh Mei seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Parit Bugis, Rukun-Tetangga 002, Rukun-Warga 001, Kelurahan/Desa Parit Bugis, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
610215100.630001 ; - -----

2 **Tuan MUSLIMIN**, lahir di Parit Ambo Pinang, pada tanggal 03-06-1990

(Tiga Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Parit Ambo Pinang, Rukun-Tetangga 022, Rukun-Warga 006, Desa Peniti Dalam I, --- Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
6102150306900003; - -----

3. Tuan SAIFUL BAHRI, lahir di Segedong, pada tanggal 17-08-1984

(Tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Pelita, Rukun-Tangga 001, Rukun-Warga 003, Kelurahan/Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 6102151708840001; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;- -----

Penghadap dengan demikian ini merdeka sepakat mendirikan suatu -----

perkumpulan dengan anggaran dasar sebagai berikut :- -----

----- - ANGGARAN DASAR - -----

----- - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

----- - Pasal 1 - -----

-Nama Perkumpulan : -----

-Perkumpulan ini memakai nama " IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT SEGEDONG (IPMS) ", berkedudukan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ; - -----

-Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus ----- dapat didirikan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan.- -----

----- - Pasal 2 - -----

-Waktu dan Tempat Pendirian : -----

Perkumpulan ini terbentuk sejak tanggal 11-11-2021 (Sebelas November duaribu duapuluh satu).-----

----- - ASAS - -----

----- - Pasal 3 - -----

-Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).-

----- - MAKSUD DAN TUJUAN - -----

----- - Pasal 4 - -----

-Maksud Perkumpulan ini adalah :- -----

1. Wadah berhimpun anggota masyarakat, Adat dan Budaya yang ada di Kecamatan Segedong.-----
2. Menghayati, Mengamalkan, Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila serta berorientasi pada program Pembangunan Nasional dan Daerah.-----
3. Menampung dan Menyalurkan serta Membantu mencari solusi yang terbaik dan berimbang terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Segedong.-----

----- - Pasal 5 - -----

-Tujuan Perkumpulan ini adalah : - -----

1. Menyatukan segenap elemen masyarakat segedong yang majmuk, sehingga mampu menimbulkan rasa persaudaraan dan kepedulian tinggi baik yang berdomisili di segedong maupun di luar kecamatan Segedong.-----
2. Menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai Adat dan Budaya Masyarakat Segedong sebagai upaya memperkaya dan memperkokoh jati diri masyarakat Segedong.-----
3. Mewujudkan masyarakat Segedong yang maju sesuai dengan tujuan organisasi.-----
4. Membela hak-hak masyarakat Segedong untuk kepentingan kesejahteraan Lahiriah dan Batiniah masyarakat Segedong.-----

----- - RUANG LINGKUP KEGIATAN - -----

----- - Pasal 6 - -----

-mengadakan pelatihan, penelitian dan acara-acara yang bersifat Kegiatan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan kerjasama serta (kemitraan) dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas Swasta dan pihak lain yang saling menguntungkan serta tidak mengikat satu sama lainnya. -----

----- - KEANGGOTAAN - -----

----- - Pasal 7 - -----

-Sistem keanggotaan : -----

-sistem keanggotaan berasal dari Kabupaten Mempawah. - -----

----- - Pasal 8 - -----

-Jenis Keanggotaan : -----

-a. Anggota Biasa. - -----

----- - Pasal 9 - -----

-Kewajiban dan Hak Anggota : -----

a. setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan -----
Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan dan keputusan-
keputusan lainnya serta menjaga nama baik Perkumpulan.-----

b. setiap anggota bisa mempunyai hak suara, hak memilih dan ikut
serta dalam usaha-usaha kegiatan. -----

----- - STRUKTUR PERKUMPULAN - -----

----- - Pasal 10 - -----

-Bentuk Perkumpulan -----

-struktur Perkumpulan bentuk-bentuk Fungsional. -----

----- - K E U A N G A N - -----

----- - Pasal 11 - -----

-Sumber Keuangan : -----

-keuangan diperoleh dari iuran anggota swasta dan donator lainnya serta usaha-usaha yang halal tidak mengikat dan tidak melanggar hukum. -----

----- - Pasal 12 - -----

-Penggunaan Keuangan : -----

-penggunaan dan pengelolaan keuangan digunakan berdasarkan -----
Ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, termasuk keluar -----
masuk dan mutasi keuangan, dan lain sebagainya. -----

----- - Pasal 13 - -----

-Laporan Keuangan : -----

-keuangan pelaporannya dari tanggal 1 Januari yang berakhir 31 -----
(tigapuluh satu) Desember setiap tahunnya. -----

----- - PENETAPAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN -----
----- ANGGARAN RUMAH TANGGA - -----

----- - Pasal 14 - -----

Penetapan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :

-penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran -----
Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dan mewakili
minimal 2/3 perwakilan. -----

----- - ATURAN TAMBAHAN - -----

----- - Pasal 15 - -----

-hal-hal yang pernah diatur, ditetapkan dan dirincikan dalam Anggaran
Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- - ANGGARAN RUMAH TANGGA - -----

----- - STRUKTUR ORGANISASI - -----

----- - Pasal 1 - -----

-Struktur Kepemimpinan terdiri dari : -----

- a.-Dewan Penasihat. -----
- b.-Dewan Pengurus. -----
- - Pasal 2 - -----
- Struktur Kekuasaan* terdiri dari : -----
- a.-Musyawarah Besar (MUBES). -----
- b.-Rapat Dewan Pengurus. -----
- - Pasal 3 - -----
- Peran dan fungsi Struktur Kepemimpinan : -----
- 1.-*Dewan Penasehat*; -----
- a. Melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) untuk mengevaluasi dan
memperoleh program kerja Dewan pengurus.-----
- b. Meminta Pertanggung jawaban Dewan pengurus minimal 5 (Lima)
tahun sekali. -----
- c. Memimpin jalannya Musyawarah Anggota Tahunan. -----
- 2.-*Dewan Pengurus* ; -----
- a. Membuat rancangan kerja selama 5 (lima) tahun kepengurusan. -----
- b. Membuat laporan pertanggung jawaban setiap 1 (satu) tahun sekali
kepada seluruh anggota pada saat Musyawarah Besar (MUBES). -----
- c. Membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus. -----
- - Pasal 4 - -----
- Susunan Pengurus* : -----
- a. Dewan Penasihat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara.-----
- b. Dewan Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-
bidang. -----
- - Pasal 5 - -----
- Status dan wewenang struktur kekuasaan* : -----
- a. Musyawarah Besar adalah forum tertinggi Perkumpulan. -----

b. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga. -----

----- - Pasal 6 - -----

-Masa Kepengurusan : -----

-Dewan Penasihat, Dewan Pengurus selama 5 (lima) tahun selanjutnya
dipilih kembali. -----

----- - KEANGGOTAAN - -----

----- - Pasal 7 - -----

-Persyaratan Anggota : -----

a. Anggota Biasa adalah seorang yang menetap atau berasal dari -----
Kabupaten Mempawah. -----

b. Seorang yang keluarganya dari Kabupaten Mempawah dan tidak -----
bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah atau mendaftarkan diri ----
menjadi anggota serta ditetapkan oleh Dewan Pengurus. -----

----- - Pasal 8 - -----

-Masa keanggotaan berakhir : -----

a. Mengundurkan diri. -----

b. Meninggal Dunia. -----

c. Diberhentikan karena mencemarkan nama baik Perkumpulan dan -----
melanggar konstitusi. -----

----- - Pasal 9 - -----

-Mekanisme pemberhentian anggota : -----

a. Pemberhentian anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus dengan -----
memperhatikan aspirasi anggota. -----

b. Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota terlebih dahulu ---
diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. -----

saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

----- - DEMIKIANLAH AKTA INI - -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sungai Pinyuh pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :- -----

1. **Nona S I L V I A**, lahir di Sanggau, pada tanggal 11-09-1983 (sebelas September seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), dan ;-----

2. **Nyonya YULIANA**, lahir di Mempawah, pada tanggal 04-03- 1992 (Empat Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raden Sujarwo, Rukun-Tetangga 013, Rukun-Warga 009, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor: 6102014403920006, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi- saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Bahwa para penghadap selain menanda tangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ditangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -
- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -

Notaris Kabupaten Mempawah



DOKUMENTASI KEGIATAN IPMS



Pengukuhan kepengurusan IPMS oleh Bupati Mempawah kepengurusan tahun2022-2027(2022)



Kegiatan jalan sehat kecamatan segedong (2023)



Kegiatan pembagian takjil gratis pada bulan Ramadhan bersama aparat desa, kecamatan dan Polsek segedong (tahun 2023,2024,2025)



Kegiatan gotong royong pembangunan masjid Desa Parit Bugis (tahun 2023)



Kegiatan gotong royong bersama pemdes Peniti Dalam I dan Muspika Kec. segedong (tahun 2023)



Kegiatan gotong royong bersama pihak pemdes, polsek dan babinsa ; perbaikan jembatan penyeberangan Desa Peniti Besar-Peniti Dalam I (tahun 2024)



Kegiatan gotong royong bersama pihak pemdes, polsek dan babinsa ; perbaikan jembatan penyeberangan Pasar segedong Desa Peniti Besar (tahun 2024)



Kegiatan pembersihan sampah dijematan penyeberangan Desa Peniti Besar-Peniti Dalam II (tahun 2024)



Kegiatan gotong royong pembersihan got air dan sampah dilingkungan pasar segedong Desa Peniti Besar (tahun 2025)



Kegiatan gotong royong bersama pihak pemdes, polsek dan babinsa ; perbaikan jembatan tengah penyebarangan Pasar segedong Desa Peniti Besar (tahun 2025)




Kegiatan gotong royong bersama pihak pemdes, polsek dan babinsa ; penebasan rumput disepanjang jalan sungai burung-Pasar segedong Desa Peniti Besar-Desa Peniti Dalam I dalam rangka persiapan peringatan 17 Agustus Hari kemerdekaan (tahun 2025)



Abdulsalam
Silaturahmi bersama wakil bupati
Mempawah H. MUHAMMAD PAGI. Selaku
pembina.ipm.segedong.



*Kegiatan survey sampah rumput disepanjang aliran sungai Peniti Besar bersama
Wakil Bupati Mempawah, camat, Dinas PUPR kab.Mempawah, kepala desa
sekecamatan segedong (tahun 2023)*



Kegiatan festival budaya tionghoa ulang tahun pek kong Parit Bujur Desa Peniti Besar (tahun 2023)



Kegiatan cegah Demam berdarah bersama masyarakat Desa Parit Bugis dan Peniti Dalam II (tahun 2025)



CATATAN KEGIATAN 2022-2025 :

Mengingat kapasitas berkas dalam lampiran, dari beberapa kumpulan dokumentasi kegiatan yang cukup banyak. menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran ini. Dan hanya beberapa dokumen foto yang kami lampirkan untuk kegiatan-kegiatan kerja bakti, bakti sosial (santunan terhadap masyarakat yang memburuhkan), kamtibmas, kesenian, perlombaan sampan, festival budaya dan keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.